



PENETAPAN

Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

1. **Hj. Amri binti Mappa**, Umur 66 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan urusan rumah tangga, memilih domisili di Dusun Massemba, Desa Leorang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, **disebut sebagai Pemohon I;**
2. **Marita binti Mappa**, Umur 61 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, Pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Massemba, Desa Leorang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, **disebut sebagai Pemohon II;**
3. **H. Amir, BA bin Mappa**, Umur 49, Agama Islam, Pendidikan terakhir D3 Perkantoran, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, memilih domisili di Dusun Massemba, Desa Leorang, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, **disebut sebagai Pemohon III;**

dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III telah memberikan kuasa khusus kepada **Fadel Muhammad, S.H.,M.H.**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Kantor LBH Bhakti Keadilan Jalan Bintang Kelurahan Macorawalie, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti perkara *a quo* di persidangan;

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.



DUDUKPERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 19 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Hj. Emmi binti Nantang semasa hidupnya telah menikah sekali saja yaitu dengan seorang laki-laki yang bernama Muh. Nasir;
2. Bahwa dari pernikahan Hj. Emmi binti Nantang dengan suaminya yang bernama Muh. Nasir tidak dikaruniai anak (Keturunan) hingga Hj. Emmi binti Nantang dengan suaminya yang bernama Muh. Nasir bercerai pada tahun 2008 dan kini mantan suami Hj. Emmi binti Muh. Nasir telah menikah lagi dengan perempuan lain dan tinggal dan menetap di Bau-bau;
3. Bahwa Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013;
4. Bahwa kedua orang tua Hj. Emmi binti Nantang yaitu ayah kandung bernama Nantang telah meninggal dunia pada tahun 2005 Begitu pula ibu kandungnya yang bernama Becce meninggal dunia pada tahun 2007
5. Bahwa almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia tidak memiliki saudara kandung, kedua orang tuanya lebih awal meninggal dunia dari pada almarhumah Hj. Emmi binti Nantang, dan Kakek serta Neneknya sudah meninggal dunia jauh sebelum meninggalnya Hj. Emmi binti Nantang;
6. Bahwa almarhumah Hj. Emmi binti Nantang semasa hidupnya dirawat oleh sepupu satu kalinya yang bernama Marita binti Mappa hingga Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;
7. Bahwa Hj. Emmi binti Nantang semasa hidupnya memiliki sepupu satu kali yang merupakan ahli warisnya yang bernama:
 - Hj. Amri binti Mappa (Pemohon I)
 - Marita binti Mappa (Pemohon II) dan
 - H. Amir, BA bin Mappa (Pemohon III)

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.



8. Bahwa almarhumah Hj. Emmi binti Nantang selain meninggalkan sepupu satu kali yang merupakan ahli warisnya tersebut di atas juga memiliki harta berupa : Tanah kering seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 137/III/1989 tertanggal 29 Maret 1989 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Jalanan
 - Timur : Tanah milik Paba
 - Tanah : Tanah milik Baco dan
 - Barat : Tanah milik Ny. Sinapati Jaddu
9. Bahwa tanah kering yang dijelaskan pada poin 8 (delapan) tersebut di atas rencana akan disertifikatkan oleh para ahli waris Hj. Emmi binti Nantang sebagaimana yang tersebut di atas, namun mengalami kendala karena tanah tersebut masih atas nama Hj. Emmi binti Nantang;
10. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditetapkan Hj. Amri binti Mappa (Pemohon I), Marita binti Mappa (Pemohon II) dan H. Amir, BA bin Mappa (Pemohon III);
11. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Enrekang agar ditunjuk ahli waris H. Amir, BA bin Mappa untuk mewakili ahli waris yang lain dalam rangka mengurus segala surat-surat yang dibutuhkan berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas obyek pada Poin 8 (delapan) dengan tidak mengurangi hak-hak ahli waris yang lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Enrekang dapat menetapkan ahli waris Hj Emmi binti Nantang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013



3. Menetapkan Hj. Amri binti Mappa (Pemohon I), Marita binti Mappa (Pemohon II) dan H. Amir, BA bin Mappa (Pemohon III) adalah ahli waris almarhumah Hj. Emmi binti Nantang;
4. Menetapkan ahli waris H. Amir, BA bin Mappa untuk mewakili ahli waris yang lain dalam rangka mengurus segala surat-surat yang dibutuhkan berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik (SHM) atas obyek pada Poin 8 (delapan) tanpa mengurangi hak-hak ahli waris yang lain;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Jual Beli atas nama Emmi Nomor 137/III/1989 tanggal 29 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Silsilah Keluarga a.n Hj. Emmi binti Nantang yang diketahui oleh Lurah Leoran bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.2)
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Pama'a, Nomor 243/KL/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Leoran, bermeterai cukup dan dinazzegelel serta sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Mappa, Nomor 242/KL/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.



Leoran, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Hj. Emmi, Nomor 244/KL/VIII/2018 tanggal 09 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Leoran, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Nantang, Nomor 211/KL/VIII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Leoran, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Becce, Nomor 210/KL/VIII/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Leoran, bermeterai cukup dan dinazzegelen serta sesuai dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Marita (Pemohon II) Nomor 7316027112570032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Enrekang tanggal 27 Nopember 2012, bermeterai cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Amri Mappa (Pemohon I) Nomor 9171046008520001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura tanggal 24 Mei 2012, bermeterai cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama H. Amir BA (Pemohon III) Nomor 9171032208590001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jayapura tanggal 29 Januari 2016, bermeterai cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.10);

Bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut :

1. Dr. H. Imran, M.H, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat kediaman di Jl. Bambu Runcing, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih ada hubungan kerabat dengan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia sekitar tahun 2013 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhumah Hj. Emmi binti Nantang bernama Nantang dan ibu kandungnya bernama Becce sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Emmi binti Nantang adalah anak tunggal;
- Bahwa kakek dan nenek almarhumah Hj. Emmi binti Nantang baik dari ayahnya maupun ibunya sudah meninggal lebih dahulu Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Emmi binti Nantang pernah menikah secara sirri dengan laki-laki bernama Nasir namun sudah bercerai dibawah tangan pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahannya tersebut almarhumah Hj. Emmi binti Nantang tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung almarhumah Hj. Emmi binti Nantang juga anak tunggal sedangkan ibunya, Becce memiliki satu orang saudara bernama Mappa merupakan ayah dari para Pemohon yang juga sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang masih hidup selain para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah peninggalan almarhumah Hj. Emmi untuk atas nama ahli waris/para Pemohon namun terkendala karena dalam surat akta jual beli masih atas nama almarhumah Hj. Emmi binti Nantang;

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanah tersebut tanah kapling berukuran 10x15 atau seluas 150 M2 terletak di Kelurahan Antang Makassar;
 - Bahwa tanah tersebut sekarang tidak ada yang menguasai dan dalam keadaan kosong;
2. Muh .Saleng SE, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Pinang Permai, Desa Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi masih ada hubungan kerabat dengan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia sekitar tahun 2013 karena sakit;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah kandung almarhumah Hj. Emmi binti Nantang bernama Nantang dan ibu kandungnya bernama Becce sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Emmi binti Nantang adalah anak tunggal;
 - Bahwa kakek dan nenek almarhumah Hj. Emmi binti Nantang baik dari ayahnya maupun ibunya sudah meninggal lebih dahulu Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Emmi binti Nantang pernah menikah secara sirri dengan laki-laki bernama Nasir namun sudah bercerai dibawah tangan pada tahun 2008;
 - Bahwa dari pernikahannya tersebut almarhumah Hj. Emmi binti Nantang tidk dikaruniai keturunan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung almarhumah Hj. Emmi binti Nantang juga anak tunggal sedangkan ibunya, Becce memiliki satu orang saudara bernama Mappa merupakan ayah dari para Pemohon yang juga sudah meninggal;

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ahli waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang masih hidup selain para Pemohon;
 - Bahwa ketika almarhumah Hj. Emmi binti Nantang sakit Pemohon II yang merawatnya hingga Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;
 - Bahwa almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggalkan tanah kapling yang terletak di Kelurahan Antang Makassar seluas 150 M2;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah peninggalan almarhumah Hj. Emmi tersebut untuk atas nama ahli waris/para Pemohon namun terkendala karena dalam surat akta jual beli masih atas nama almarhumah Hj. Emmi binti Nantang;
3. Djusman Panama, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bampu, Desa Karueng, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, di bawah, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bersempupu dua kali dengan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui maksud para Pemohon datang ke Pengadilan Agama Enrekang adalah untuk mengurus Penetapan Ahli Waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang;
 - Bahwa sepengetahuan saksi almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia sekitar tahun 2013 karena sakit;
 - Bahwa almarhumah Hj. Emmi tidak meninggalkan keturunan pernah menikah dengan Nasir tapi sudah cerai pada tahun 2008;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah dan ibu almarhumah Hj. Emmi binti Nantang sudah meninggal dunia lebih dahulu sebelum almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;
 - Bahwa saksi mengetahui almarhumah Hj. Emmi binti Nantang adalah anak tunggal;
 - Bahwa kakek dan nenek almarhumah Hj. Emmi binti Nantang baik dari ayahnya maupun ibunya sudah meninggal lebih dahulu sebelum Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.



- Bahwa sepengetahuan saksi ayah kandung almarhumah Hj. Emmi binti Nantang juga anak tunggal sedangkan ibunya, Becce memiliki satu orang saudara bernama Mappa merupakan ayah dari para Pemohon yang juga sudah meninggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi ahli waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang masih hidup selain para Pemohon;
- Bahwa ketika almarhumah Hj. Emmi binti Nantang sakit Pemohon II yang merawatnya hingga Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia;
- Bahwa almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggalkan tanah kapling yang terletak di Kelurahan Antang Makassar seluas 150 M2;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk keperluan pengurusan sertifikat tanah peninggalan almarhumah Hj. Emmi tersebut untuk atas nama ahli waris/para Pemohon namun terkendala karena dalam surat akta jual beli masih atas nama almarhumah Hj. Emmi binti Nantan;

Bahwa para Pemohon telah mencukupkan alat buktinya dan selanjutnya telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada pendirian mereka agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah datang menghadap dan memberikan keterangan-keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan perkara permohonan penetapan ahli waris, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantan yang telah meninggal pada tanggal 17 September 2013, dengan alasan untuk dipergunakan mengurus penerbitan sertifikat tanah peninggalan almarhumah Hj. Emmi binti Nantan yang terletak di Kelurahan Antang Makassar, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah para Pemohon mempunyai alasan hukum, harus dilihat dari ketentuan yang berlaku yaitu adanya hubungan kewarisan antara pewaris dengan ahli waris sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa yang menjadi ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan hukum perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon mendalilkan diri masing-masing sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantan maka sesuai dengan Pasal 283 RBg kepada para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1 s.d P. 10 serta 3 (tiga) orang saksi yang akan majelis pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat (P.1 sampai dengan P.10) yang diajukan oleh para Pemohon, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa di samping telah memenuhi syarat formil, karena bukti P.1 sampai dengan P.10 memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan para Pemohon maka alat bukti tersebut telah pula memenuhi syarat materiil, sehingga dapat dipertimbangkan;

Halaman 10 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Akta jual beli tanah yang merupakan akta aotentik memiliki permbuktian sempurna dan mengikat sehingga terbukti bahwa tanah yang terletak Kelurahan Antang, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar adalah tanah milik almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang dibeli dari A. Akmal R. BA pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Silsilah Keluarga yang dibuat oleh H. Amir (Pemohon III) yang diketahui oleh Lurah Leoran tanpa tanggal, majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Pama'a, bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Mappa yang masing-masing dikeluarkan oleh Lurah Leoran tanggal 09 Agustus 2018 majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4 yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti jika Mappa ayah kandung dari para Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1959 demikian juga Pama'a, ibu kandung dari para Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1962;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Hj. Emmi yang dikeluarkan oleh Lurah Leoran tanggal 09 Agustus 2018 majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 yang didukung oleh bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti jika Hj. Emmi binti Nantang sudah meninggal dunia pada 17 September 2013;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Nantang, bukti P.7 berupa Surat Keterangan Kematian a.n Becce yang masing-masing dikeluarkan oleh Lurah Leoran tanggal 16 Juli 2018 majelis menilai hanya sebagai surat biasa namun ada kaitannya dengan dalil para Pemohon sehingga mempunyai nilai bukti permulaan;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, dan P.7 yang didukung oleh bukti P.2 serta keterangan saksi-saksi para Pemohon terbukti jika Nantang ayah kandung dari Hj. Emmi sudah meninggal dunia pada tahun 2005 demikian juga Becce, ibu kandung dari Hj. Emmi sudah meninggal dunia pada tahun 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, P.9 dan P.10 terbukti jika Hj. Amri binti Mappa (Pemohon I), Marita binti Mappa (Pemohon II) dan H. Amir BA bin Mappa (Pemohon III) beragama Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan dengan di bawah sumpah, dengan demikian aspek formil bukti saksi seperti tersebut dalam Pasal 172 dan 175 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain bahkan bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena kedua orang saksi tersebut adalah orang yang mengenal almarhumah Hj. Emmi binti Nantang serta para Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi adalah sebagaimana apa yang diketahui sendiri oleh para saksi, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materil dapat diterima sebagai alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, telah terbukti bahwa para Pemohon adalah saudara sepupu sekali almarhumah Hj. Emmi binti Nantang, kesemuanya beragama Islam dan tetap memeluk agama Islam sepeninggalnya almarhumah Hj. Emmi binti Nantang dan tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sewaktu almarhumah Hj. Emmi binti Nantang meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu almarhumah tidak memiliki saudara dan kakek neneknya juga sudah meninggal lebih dahulu serta tidak ada lagi ahli waris lainnya selain para Pemohon;



Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian atas alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, maka Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa pewaris, almarhumah Hj. Emmi binti Nantang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013;
- Bahwa ayah dan ibu kandung almarhumah Hj. Emmi binti Nantang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris;
- Bahwa pewaris, adalah anak tunggal;
- Bahwa ahli waris almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang masih hidup saat ini adalah para Pemohon yaitu Hj. Amri binti Mappa (Pemohon I), Marita binti Mappa (Pemohon II) dan H. Amir BA bin Mappa (Pemohon III) selaku saudara sepupu sekali dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang kesemuanya beragama Islam;
- Bahwa Mappa ayah kandung dari para Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1959 demikian juga Pama'a, ibu kandung dari para Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1962;
- Bahwa para Pemohon sebagai ahli waris dengan pewaris, almarhumah Hj. Emmi binti Nantang tidak terdapat halangan syar'i antara pewaris dan ahli waris untuk saling mewarisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dikonstatir di atas, almarhumah Hj. Emmi binti Nantang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam pada tanggal 17 September 2013, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat almarhumah Hj. Emmi binti Nantang telah memenuhi syarat menurut hukum untuk dijadikan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa para Pemohon adalah merupakan ahli waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang karena para Pemohon adalah saudara sepupu sekali almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang merupakan ahli waris dengan sebab adanya pertalian pertalian darah atau nasab sesuai dengan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan para Pemohon telah terbukti dan pula tidak ternyata terdapat halangan bagi ahli waris tersebut untuk menjadi ahli waris almarhumah Hj. Emmi binti Nantang sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat telah patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang adalah : 1. Hj. Amri binti Mappa (Pemohon I), 2. Marita binti Mappa (Pemohon II), 3. H. Amir BA bin Mappa (Pemohon III);

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris tersebut bertujuan untuk memperoleh bukti outentik sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang akan digunakan untuk mengurus penerbitan sertifikat hak milik tanah peninggalan almarhumah Hj. Emmi binti Nantang yang terletak di Kelurahan Antang, Kecamatan Panakkukang Kota Makassar, yang mana hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan firman Allah SWT. Sebagaimana tersebut dalam surat an-Nisa' ayat 33 :

و لکل جعلنا مولى مما ترک الودان و الأقربون .

Artinya : "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya."

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Enrekang menunjuk Pemohon III (H. Amir BA bin Mappa) untuk mewakili ahli waris lainnya mengurus penerbitan sertifikat hak milik atas tanah *aquo* peninggalan almarhumah Hj. Emmi binti Nantang, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan ditetapkannya para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Hj. Emmi binti Nantang maka masing-masing dapat melakukan perbuatan hukum atas tanah peninggalan *aquo* termasuk memberikan kuasa kepada salah satu ahli waris untuk mewakili ahli waris lainnya melakukan suatu tindakan hukum dengan surat kuasa khusus, dengan



demikian permohonan para Pemohon dalam petitum angka 4 dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan pula permohonan para Pemohon mempunyai kepentingan hukum yang nyata sebagaimana tersebut di atas, maka petitum permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh para Pemohon adalah termasuk perkara volunter maka berdasarkan azas umum Peradilan “Tiada perkara tanpa biaya” jo Pasal 145 ayat (4), 193 dan 195 R.Bg, maka Majelis Hakim berpendapat, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa almarhumah Hj Emmi binti Nantang telah meninggal dunia pada tanggal 17 September 2013 di Kelurahan Leoran, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang;
3. Menetapkan bahwa para Pemohon
 - Hj. Amri binti Mappa (Pemohon I)
 - Marita binti Mappa (Pemohon II)
 - H. Amir bin Mappa (Pemohon III)adalah ahli waris dari almarhumah Hj Emmi binti Nantang;
4. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan para Pemohon untuk selainnya;
5. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijjah 1439 H., oleh kami Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Laila Syahidan, S.Ag., M.H. serta Yusuf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahrudin, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut serta Muhyiddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Laila Syahidan, S.Ag.,M.H

Slamet, S.Ag., S.H., M.H.

ttd.

Yusuf Bahrudin, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd.

Muhyiddin, S.HI.

Rincian biaya perkara

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	125.000,00
4.	Biaya Meterai	Rp	6.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
Jumlah		Rp	216.000,00

Untuk Salinan
Panitera,

(dua ratus enam belas ribu rupiah).

Muh. Tang, S.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 72/Pdt.P/2018/PA.Ek.